

**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 07 TAHUN 2007**

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- nimbang . a. bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang amanah, maka dilakukan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan transparan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan tact kepada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 182 dan pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

ingingat 1. Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Iingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);